

**PERJANJIAN KERJA
PETUGAS PENDATAAN LAPANGAN
KEGIATAN SURVEI/SENSUS TAHUN 2025
PADA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SALATIGA**

NOMOR: 000/33730/SPK.MITRA/12/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal enam belas, bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di BPS Kota Salatiga, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Ninik Sri L, S.ST, M.Si** : **Ninik Sri L, S.ST, M.Si**, Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, berkedudukan di BPS Kota Salatiga, bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- 2. dcamoeriAhch** : **dcamoeriAhch**, Mitra Statistik, berkedudukan di Bejiwetan RT 03/RW 04.Kalibeji, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Petugas Pendataan Lapangan Kegiatan Statistik pada Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA sebagai Petugas Pendataan Lapangan Kegiatan Statistik pada Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, dengan lingkup pekerjaan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA. **Rp 1.410.000**

Pasal 2

Ruang lingkup pekerjaan dalam Perjanjian ini mengacu pada wilayah kerja dan beban kerja sebagaimana tertuang dalam lampiran Perjanjian, Pedoman Petugas Pendataan Lapangan Wilayah Kegiatan Statistik pada Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

Jangka Waktu Perjanjian terhitung sejak tanggal 26 November 2025 sampai dengan selesainya periode kegiatan bulan ini.

Pasal 4

PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan seluruh pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sampai selesai, sesuai ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di wilayah kerja masing-masing.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan honorarium petugas dari PIHAK PERTAMA sebesar **Rp 1.410.000** (*satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah*) untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, termasuk biaya pajak, bea materai, dan jasa pelayanan keuangan.
- (2) PIHAK KEDUA tidak diberikan honorarium tambahan apabila melakukan kunjungan di luar jadwal atau terdapat tambahan waktu pelaksanaan pekerjaan lapangan.

Pasal 6

- (1) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan dan menyerahkan seluruh hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyerahan hasil pekerjaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara bertahap dan selambat-lambatnya seluruh hasil pekerjaan lapangan diserahkan sesuai jadwal yang tercantum dalam Lampiran, yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan menerbitkan Surat Pemutusan Perjanjian Kerja.

Pasal 9

- (1) Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri pada saat/setelah pelaksanaan pekerjaan lapangan dengan tidak menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan Surat Pemutusan Perjanjian Kerja kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK PERTAMA membayarkan honorarium kepada PIHAK KEDUA secara proporsional sesuai pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi Keadaan Kahar, yang meliputi bencana alam dan bencana sosial, PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak mengetahui atas kejadian Keadaan Kahar dengan menyertakan bukti.
- (2) Pada saat terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA dihentikan sementara dan dilanjutkan kembali setelah Keadaan Kahar berakhir, namun apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium secara proporsional sesuai pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Pasal 11

Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, dituangkan dalam perjanjian tambahan/addendum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 12

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat adanya Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan dengan memilih kedudukan/domisili hukum di Panitera Pengadilan Negeri Kota Salatiga.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup, tanpa paksaan dari PIHAK manapun dan untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PERJANJIAN KERJA PETUGAS PENDATAAN LAPANGAN

PADA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SALATIGA

DAFTAR URAIAN TUGAS, JANGKA WAKTU, NILAI PERJANJIAN, DAN BEBAN ANGGARAN

| No | Uraian Tugas | Jangka Waktu | Vol | Satuan | Harga | Total | Anggaran |
|--|--|--|-----|---------|------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | <p>tes2</p> <p>(Koordinator Sensus Kecamatan)</p> | 15 Desember 2025 s.d. 31 Desember 2025 | 7 | Dokumen | Rp 200.000 | Rp 1.400.000 | - |
| 2 | <p>Pendataan</p> <p>(Supervisor Pemetaan)</p> | 23 Desember 2025 s.d. 27 Januari 2026 | 1 | Dokumen | Rp 10.000 | Rp 10.000 | 2903.BMA.009.005.521213 |
| <p>Terbilang: satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah</p> | | | | | | Rp 1.410.000 | |

PIHAK KEDUA,

DCAMOERIAHCH

PIHAK PERTAMA,

Ninik Sri L, S.ST, M.Si

NIP. 837987983729837429837498